

PERSEPSI AKUNTAN PUBLIK DAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN MAHASISWA AKUNTANSI

Dewi Zulvia¹⁾, Nila Sari²⁾, Renil Septiano³⁾

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

dewizulvia@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine perceptions of Public Accountants and Accounting Students to the code of ethics of accounting profession. The analysis is based on respondents' answers obtained through questionnaires distributed in the city of Padang. The population of this research is Public Accountant residing in the town of Padang and Student of Accounting Department in Padang. This research uses purposive sampling method. The selected sample is a Public Accountant who works at KAP in Padang City. In addition, the sample is also taken from Accounting Students who have taken the course of Auditing. To test the data normality, Statistical Pack For Social Science (SPSS) Kolmogorov-Smirnov Test method was used to test the difference of homogeneity of data variance using Statistical Packages for Social Science (SPSS) Test of Homogeneity of Variances. Hypothesis testing is done by using statistic analysis tool that is Independent Sample t-test by using SPSS help program. The results of this study indicate that there is a difference of perception between Public Accountant and Student Accounting Department to the code of ethics of the accounting profession.

Keywords: *perception of public accountant, accounting student, code of ethics of accountant*

Detail Artikel:

Diterima : 11 November 2017

Disetujui : 16 Desember 2017

PENDAHULUAN

Profesi akuntan di Indonesia sekarang ini menghadapi tantangan yang semakin berat, khususnya pada bidang bisnis dan usaha. Setiap profesi dituntut untuk menunjukkan kompetensinya dengan sempurna. Profesionalisme suatu profesi dapat diwujudkan dalam sikap dan tindakan etis dan diharapkan untuk bekerja secara profesional dan memiliki kemampuan serta keahlian agar mampu bersaing di dunia usaha. Tidak hanya kemampuan dan keahlian saja yang dimiliki, tetapi suatu profesi juga harus memiliki etika profesi yang merupakan aturan-aturan khusus yang harus ditaati oleh pihak yang akan melaksanakan profesi tersebut (Martadi & Suranta, 2006).

Prinsip etika profesi dalam Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawab kepada publik dan pemakai jasa akuntan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab terhadap profesionalismenya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi (Yusuf, 2001).

Profesi akuntan merupakan suatu profesi dimana seorang akuntan mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang diperbuat, baik terhadap organisasi, masyarakat, dan dirinya sendiri. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2002). Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Etika suatu profesi menjadi topik pembicaraan yang sangat penting dalam masyarakat sekarang ini. Terjadinya pelanggaran etika profesi di Indonesia menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis, dimana selama ini perilaku etis sering diabaikan. Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang hukum. Semua profesi dituntut untuk berperilaku etis yaitu bertindak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku (Rusmanto, Mentayani, & Yani Novi, 2014).

Kode etik profesi diusahakan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Adanya kode etik kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah etika bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat (Lestari & Yadyana, 2013). Kepercayaan dari masyarakat inilah yang menjadi alasan perlunya kode etik profesi.

Sugihartono (2007) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, serta dimensi keperilakuan dari organisasi dimana manusia dan sistem akuntansi itu berada dan diakui keberadaannya (Suartana, 2010). Dengan demikian, definisi akuntansi keperilakuan adalah suatu studi tentang perilaku akuntan atau non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi akuntansi dan pelaporan. Akuntansi keperilakuan menekankan pada pertimbangan dan pengambilan keputusan akuntan dan auditor, pengaruh dari fungsi akuntansi (misalnya partisipasi penganggaran, keketatan anggaran dan karakter sistem informasi) dan fungsi auditing terhadap perilaku, misalnya pertimbangan (*judgment*) dan pengambilan keputusan Persepsi Akuntan... (Zulvia, Sari, Septiano)

ISSN: 2355-7052

auditor dan kualitas pertimbangan dan keputusan auditor, dan pengaruh dari keluaran fungsi-fungsi akuntansi berupa laporan keuangan terhadap pertimbangan pemakai dan pengambilan keputusan (Suartana, 2010).

Akuntan adalah suatu gelar profesi yang pemakaiannya dilindungi oleh peraturan (Undang-Undang No. 34 tahun 1954). Peraturan ini mengatakan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi yang diakui menurut peraturan tersebut dan telah terdaftar pada departemen keuangan yang dibuktikan dengan pemberian nomor register. Apabila seseorang telah lulus dari pendidikan tinggi dimaksud tetapi tidak terdaftar maka yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tersebut, bukan akuntan. Oleh sebab itu, semua “akuntan yang resmi” mempunyai nomor register (Regar, 2007).

Jenis-Jenis Profesi Akuntan sebagai berikut: (1) Akuntan Publik (*public Accountants*), juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. (2) Akuntan Intern (*Internal Accountant*), adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntan ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. (3) Akuntan Pemerintah (*Government Accountants*), adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya dikantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawasan Keuangan (BPK). (4) Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi diperguruan tinggi (Aren, A.A, 2008). Sedangkan akuntan publik berperan dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas termasuk identifikasi bidang keputusan yang rumit dan penetapan tujuan serta sasaran organisasi. Selain itu, akuntan publik dapat mengarahkan dan mengendalikan secara efektif sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia yang ada didalam organisasi serta menjaga dan melaporkan kepemilikan atas sumber daya yang dikuasai organisasi tersebut (Winarna, 2004).

Etika merupakan peraturan-peraturan yang dirancang untuk mempertahankan suatu profesi pada tingkat yang bermartabat, mengarahkan anggota profesi dalam hubungannya satu dengan yang lain, dan memastikan kepada pihak bahwa profesi akan mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi. Titik tolak yang baik untuk mempertimbangkan etika adalah dengan memeriksa konteks dimana sebagian persoalan etis muncul terhadap hubungan diantara orang-orang. Setiap hubungan diantara dua atau lebih individu menyertakan didalamnya ekspektasi pihak-pihak yang terlibat (Simamora, 2002).

Etika profesional mencakup perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealistis. Oleh karena itu kode etik harus realistis dan dapat dipaksakan. Agar bermanfaat, kode etik seyogyanya harus lebih tinggi dari undang-undang, tetapi dibawah ideal (Yusuf, 2001). Prinsip-prinsip etika profesi sebagai berikut: (1) Tanggung jawab meliputi: a) Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, b) Tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. (2) Keadilan. Prinsip ini

menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja dan apa yang menjadi haknya. (3) Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja dilingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun dilingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut kode etik (Simamora, 2002). Kerangka Kode Etik IAI menurut 8 prinsip-prinsip etika sebagai berikut: (1) Tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai professional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa professional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan anggota untuk mengembangkan profesi akuntan, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

(2) Kepentingan Publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Profesi akuntan memegang peran yang penting dalam masyarakat yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan dan pihak lainnya bergantung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. (3) Integritas. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian professional.

(4) Obyektivitas. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain. (5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pengalaman, dan pertimbangan yang diperlukan memadai tanggung jawab yang harus dipenuhinya.

(6) Kerahasiaan. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau professional untuk mengungkapkan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh

informasi selama melakukan jasa professional tidak menggunakan atau terlibat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga. (7) Perilaku Profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. (8) Standar Teknis. Akuntan dalam menjalankan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Menurut Indiana Farid Martadi (2006) dalam penelitiannya mengenai etika bisnis dan etika profesi akuntan ini dilakukan karena aktivitas profesi akuntan tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut mereka untuk bekerja secara profesional sehingga selain harus memahami dan menerapkan etika profesi, mereka harus memahami dan menerapkan etika dalam bisnis. Penelitian ini juga dilakukan terhadap calon akuntan (mahasiswa) karena mereka adalah calon akuntan yang seharusnya dibekali terlebih dulu pengetahuan mengenai etika sehingga setelah lulus nanti mereka bias bekerja secara profesional berdasar etika profesi dan dapat menerapkan etika dalam lingkungan bisnis. Penelitian ini megkhususkan untuk menyoroti masalah gender karena masih adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam lingkungan pekerjaannya.

Menurut (Nurlan, 2011), dalam penelitian mengenai etika profesi akuntan ini dilakukan karena dalam melaksanakan pekerjaannya, profesi akuntan tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut mereka untuk bekerja secara profesional sehingga harus memahami dan menerapkan etika profesinya. Penelitian ini juga dilakukan kepada mahasiswa jurusan akuntansi karena mereka adalah calon akuntan yang seharusnya terlebih dulu dibekali pengetahuan mengenai etika sehingga kelak bisa bekerja secara professional berlandaskan etika profesi. Kemampuan seorang professional untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan etika sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia berada. Lingkungan dunia pendidikan dapat juga mempengaruhi seseorang berperilaku etis. Pemahaman seorang mahasiswa akuntansi dalam hal etika sangat diperlukan dan memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Calon akuntan perlu diberi pemahaman yang cukup terhadap masalah-masalah etika profesi yang akan mereka hadapi.

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah “Terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dan mahasiswa jurusan akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi dan auditor di Kota Padang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria sampel sebagai berikut: (1) Akuntan Publik, merupakan akuntan yang bekerja dikantor resmi akuntan publik di Kota Padang. (2) Mahasiswa Akuntansi, merupakan mahasiswa yang mengambil jurusan akuntansi di Kota Padang yang sedang atau sudah pernah mengambil mata kuliah auditing karena pada mata kuliah inilah biasanya materi kode etik mulai diperkenalkan. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner dengan alternatif jawaban

tersebut dikembangkan dengan menggunakan skala likert yang berupa jawaban (SS) Sangat Setuju, (S) Setuju diberi, (KS) Kurang Setuju, (TS) Tidak Setuju (STS) Sangat Tidak Setuju.

Hasil dan Pembahasan Rincian Pengembalian Kuesioner

Tabel 1

NO	Kelompok Responden	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali	Tingkat Pengembalian	Kuesioner Gugur	Kuesioner Diolah
1.	Mahasiswa Jurusan Akuntansi	31	31	100%	0	31
2.	Akuntan Publik	31	31	100%	0	31

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Deskripsi Responden

Tabel 2

	Mahasiswa Jurusan Akuntansi (n=31)	Akuntan Publik (n=31)
Mahasiswa Jurusan S1 Akuntansi	31 (100%)	-
Akuntan Publik :		
- KAP Armanda Enita	-	12 (38,7%)
- KAP Sayuti Ghazali	-	7 (22,6%)
- KAP Ekamasni	-	5 (16,1%)
- KAP Riza Adi Syahril	-	7 (22,6%)

Sumber : Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 31 responden dari mahasiswa akuntansi dan 31 responden dari akuntan publik meliputi 12 (38,7%) responden dari KAP Armanda Enita, 7 (22,6%) responden dari KAP Sayuti Ghazali, 5 (16,1%) responden dari KAP Ekamasni, dan 7 (22,6%) responden dari KAP Riza Adi Syahril.

Uji Normalitas

Tabel 3
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		persepsi akuntan terhadap Kode Etik	persepsi mahasiswa terhadap Kode Etik
N		31	31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	122.5161	121.6129
	Std. Deviation	10.13861	8.44068
Most Extreme Differences	Absolute	.144	.141
	Positive	.098	.086
	Negative	-.144	-.141
Test Statistic		.144	.141
Asymp. Sig. (2-tailed)		.101 ^c	.121 ^c

Sumber : Data Primer diolah, 2016

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua nilai signifikansi uji normalitas dengan metode Kolmogorov Smirnov diperoleh lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti bahwa semua data berdistribusi normal. Dari pengolahan SPSS versi 23,0 didapat bahwa nilai masing-masing variabel dari kolmogorov smirnov > 0.05, yaitu 0.101 untuk variabel akuntan publik, 0.121 untuk variabel mahasiswa.

Uji Homogenitas

Tabel 4
Test of Homogeneity of Variances
Persepsi Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.945	1	60	.335

Sumber : Data Primer diolah, 2016

Dari hasil uji homogenitas kedua kelompok sampel menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.335 lebih besar dari *level of signifikans* 0.05, maka dapat dikatakan kedua kelompok sampel tersebut varian yang sama atau homogen.

Uji Hipotesis

Tabel 5
Hasil Pengujian Hipotesis
Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Persepsi Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia	Equal variances assumed	.945	.335	.381	60	.704	.90323	2.36941	-3.83629	5.64274
	Equal variances not assumed			.381	58.091	.704	.90323	2.36941	-3.83950	5.64595

Sumber : Data Primer diolah, 2016

Pengujian perbedaan persepsi mengenai kode etik profesi akuntan dilakukan dengan independent *sample t-test* dan diperoleh hasil nilai t sebesar 0.381 dengan signifikansi 0.704. Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0.05 maka berarti hipotesis penelitian diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Hipotesis penelitian menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dan mahasiswa jurusan akuntansi terhadap kode etik profesi akuntan.

Hasil Deskriptif Statistik

Tabel 6
Descriptive Statistic

		Kelompok Sampel	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Persepsi Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia	Akuntan Publik		31	122.5161	10.13861	1.82095
	Mahasiswa Akuntansi		31	121.6129	8.44068	1.51599

Sumber : Data Primer diolah, 2016

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai mean dari persepsi Akuntan Publik mengenai kode etik akuntan adalah 122.5161, sedangkan persepsi dari mahasiswa jurusan akuntansi memiliki nilai mean sebesar 121.6129. Berdasarkan nilai mean tersebut menunjukkan bahwa persepsi akuntan dan mahasiswa jurusan akuntansi terhadap kode etik profesi akuntan tidak jauh berbeda dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dan mahasiswa jurusan akuntansi terhadap kode etik profesi akuntan. Secara deskriptif kedua kelompok mempunyai persepsi yang baik terhadap kode etik akuntan, hal ini menunjukkan satu langkah baik dimana ditengah maraknya isu miring mengenai profesi akuntan publik IAI mengeluarkan kode etik profesi akuntan yang dapat menjaga nama baik dan kredibilitasnya.

Berdasarkan hasil pengujian diatas, diketahui bahwa akuntan mempunyai persepsi sedikit lebih baik dibanding mahasiswa jurusan akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari nilai mean akuntan (122.5161) yang lebih besar dari nilai mean mahasiswa jurusan akuntansi (121.6129).

Perbedaan persepsi mengenai kode etik profesi akuntan ini disebabkan karena akuntan sebagai praktisi memiliki lebih banyak pengalaman dan pemahaman dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi sebagai akademisi.

Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, diambil kesimpulan yang dapat menjawab hipotesis penelitian. Kesimpulan tersebut adalah hasil pengujian *independent sample t-test* menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima, artinya terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dan mahasiswa jurusan akuntansi terhadap kode etik profesi akuntan. Dilihat dari nilai mean kedua kelompok tersebut diketahui bahwa nilai mean akuntan yaitu 122.5161 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mean mahasiswa jurusan akuntansi sebesar 121.6129. Sehingga disimpulkan bahwa akuntan memiliki persepsi yang lebih baik dari pada mahasiswa jurusan akuntansi mengenai kode etik profesi akuntan.

Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian dengan secara khusus pada profesi akuntan pendidik dan akuntan pemerintah. 2) Penggunaan selain metode *survey* seperti metode *interview* dapat digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan subyek dan mendapatkan kejujuran jawaban subyek. 3) Sebaiknya penelitian dilakukan dengan memperbesar area penelitian yang tidak hanya berada di Kota Padang saja tetapi seluruh Indonesia agar dapat mewakili populasi diseluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aren, A.A, D. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance pendekatan terintegrasi* (Edisi kedua). Jakarta.: Penerbit Erlangga.
- Indiana Farid Martadi, S. S. (2006). *Persepsi akuntan, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi dipandang dari segi gender terhadap etika bisnis dan etika profesi (studi di wilayah surakarta)*. Universitas Sebelas Maret.
- Lestari, I. G. K., & Yadyana, I. K. (2013). Persepsi dan Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas ekonomi Udayana terhadap Profesi AKuntan Publik. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 3(1), 195–211.
- Martadi, I., & Suranta, S. (2006). Persepsi Akuntan, Mahasiswa Akuntansi, dan Karyawan

Bagian Akuntansi dipandang dari Segi Gender Terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi (Studi di Wilayah. *Simposium Nasional Akuntansi* (...), 23–26. Retrieved from http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_885466244943.pdf

- Mulyadi. (2002). *Auditing buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurlan, A. B. (2011). *Persepsi Akuntan Dan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia*. UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.
- Regar, M. H. (2007). *Mengenal Profesi dan Memahami Laporrannya* (Cetakan ke). PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Rusmanto, Mentayani, I., & Yani Novi, S. (2014). Persepsi akuntan dan mahasiswa jurusan akuntansi terhadap kode etik ikatan akuntan indonesia, 2(2), 115–126.
- Simamora, H. (2002). *Auditing I*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Suartana, I. W. (2010). *Akuntansi Keperilakuan*. Denpasar: Andi Yogyakarta.
- Sugihartono. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Winarna, J. dan N. R. (2004). Persepsi Akuntan Pendidik, Akuntan Publik, dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. *Jurnal Perspektif FE UNS*, Vol. 9, No, 129–139.
- Yusuf, A. H. (2001). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN.